

## INDIKATOR KINERJA UTAMA



2022

KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE



### PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN DUA BOCCOE

Alamat Jalan Poros Bone-Wajo KM 30 Kab. Bone Prov. Sulsel Kode Pos.92753

### KEPUTUSAN CAMAT DUA BOCCOE

NOMOR: 13 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DUA BOCCOE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT DUA BOCCOE

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dua Boccoe.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).
- Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 202 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikatator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Dua Boccoe untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun Dokumern Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan

dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Di Uloe

Pada tanggal : 24 Januari 2022

MACAMAT DUA BOCCOE,

ANDI MUSAFIR, S. P Pangkat : Pembina

NIP : 1972030420100011008

### Tembusan:

- 1. Bupati Bone di Watampone;
- 2. Wakil Bupati Bone di Watampone;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;
- 5. Pertinggal

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN DUA BOCCOE TAHUN 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Nilai Predikat Sakip berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	<ul> <li>Sekretaris Camat</li> <li>Sub bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub bagian Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan</li> </ul>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Jumlah pelayanan publik yang di layani/ Ditindaklanjuti sesuai standar x 100 %  Jumlah pelayanan publik yang masuk	Kecamatan	<ul> <li>Seksi Pemerintahan dan Kependudukan</li> <li>SeksiPemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan</li> <li>Seksi Perekonomian , Pendapatan asli Daerah dan Kesra</li> <li>Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>Seksi Pelayanan Umum</li> </ul>

Uloe, 24 Januari 2022

CAMAT,

AVDUA BO Pangkat : Pembina

Nip 19720304 201001 1 008